

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUMAJANG

- Instansi** : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- Tugas** : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- Fungsi** : a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. Pemfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
d. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD
- Tujuan** : Meningkatkan Kepuasan Penggunaan Layanan Publik
- Indikator Tujuan** : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS / FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kepuasan Penggunaan Layanan Publik	a. % Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat difasilitasi	$\frac{\sum \text{Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat difasilitasi}}{\sum \text{Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang diusulkan}} \times 100$ <p>PENJELASAN :</p> <p>a. \sum RAPERDA yg dapat difasilitasi, \sum RAPERDA yg difasilitasi dalam serangkaian tahapan proses di Badan Musyawarah (BANMUS), BAPEMPERDA dan Panitia Khusus (PANSUS), selanjutnya dikirim melalui Bagian Hukum ke Biro Hukum Pemprov. Jatim dan DPRD Prov. Jatim</p> <p>b. \sum RAPERDA yg diusulkan, Keseluruhan dari RAPERDA yg diusulkan baik RAPERDA Inisiatif maupun RAPERDA Usulan dari Dinas Teknis/ OPD.</p>	Bagian Persidangan	Sekretariat DPRD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS / FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		b. % Aspirasi Masyarakat yang dapat difasilitasi	$\frac{\sum \text{Aspirasi Masyarakat yg dapat difasilitasi}}{\sum \text{Aspirasi Masyarakat yang diterima}} \times 100$ <p>PENJELASAN :</p> <p>a. \sum <i>Aspirasi Masyarakat yg dapat difasilitasi</i>, Keseluruhan Aspirasi Masyarakat yg masuk baik melalui E-mail, WA maupun telepon diterima dan difasilitasi terhadap Komisi untuk dilakukan penerimaan baik dalam bentuk audiensi maupun tanggapan tertulis.</p> <p>b. \sum <i>Aspirasi Masyarakat yg diterima</i>, Keseluruhan dari Aspirasi Masyarakat yg diterima, dicatat dan dikompulasi.</p>	Bagian HUMAS dan Protokol	

Lumajang, 02 Mei 2019

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LUMAJANG



SUTARIYONO, S.Pd. MH.

Pembina Tk. I

NIP. 19601217 1983 1 012